

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN USER MODUL SAKTI

2023

KPT SEK KPU JENEPONTO NO.02/HK.03.2/7304/2023,3 HLM

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 02/HK.03.2/7304/2023, TENTANG PENUNJUKAN PENGANGKATAN USER MODUL SAKTI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 maka perlu menunjuk /Mengangkat User Modul Sakti pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2023

- Dasar Hukum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum adalah :
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara ,Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolah Barang Milik Negara /Daerah,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK./05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Le mbaga ,Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 4/KU.05-Kpt/02/KPU/I/2021 Tentang Penunjukan Kuasa pengguna Anggaran /Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi & Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
- Dalam Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum jeneponto ditetapkan Surat Keputusan Penunjukan/Pengangkatan User Modul Sakti, sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

Catatan : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 januari 2023

- Lampiran 1 Halaman